



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 agustus 2015 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama (Jero Mangku);
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil klungkung sebagaimana Kutipan Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 20-06-2022;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat kelungkung 17-12-2016 dengan kutipan akata kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, Anak II Penggugat dan Tergugat kelungkung 22-12-2020 dengan kutipan Akta kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, sejahtera, kekal, dan abadi tersebut tidak dapat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp



Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkarang;

6. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiaanya serta tanggung jawab sebagai seorang suami namun tidak pernah terwujud;

7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Peggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2022 karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah tergugat dan sampai sekarang penggugat tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa pengugat telah berupaya untuk melakukan mediasi yang dihadiri oleh klien Dinas dan bendesa Adat setempat guna menyelesaikan perselisihan dan paham tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Peggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Peggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri semarapura c.q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil; para pihak hari yang ditetapkan keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antar Peggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 8 Agustus 2015 di Kungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Peggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah.....;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan, yaitu pada petitum angka 2 (dua) yang sebelumnya tertulis "menyatakan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 8 agustus 2015 di Klungkung dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX 22 juni 2022" diubah menjadi "menyatakan sah perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 8 Agustus 2015 di Klungkung dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak tahun kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 17 Februari 2016;
 2. Anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Klungkung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat ngekos di Denpasar dan Tergugat tinggal di rumahnya di Klungkung;
- Bahwa berdasarkan cerita dari teman-teman di kos, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tidak pernah dinikahi secara lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat tidak dinikahi secara lahir dan batin oleh Tergugat, ada permasalahan lain yaitu sering terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Klungkung;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan, sehingga memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 17 Februari 2016;
 2. Anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Klungkung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat ngekos di Denpasar dan Tergugat tinggal di rumahnya di Klungkung;
- Bahwa berdasarkan cerita dari teman-teman di kos, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tidak pernah dinikahi secara lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat tidak dinikahi secara lahir dan batin oleh Tergugat, ada permasalahan lain yaitu sering terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar setelah melahirkan anak kedua;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Klungkung;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keluarga Tergugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi dengan Penggugat, hasil dari mediasi tersebut Tergugat ingin bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2015 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai



kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut membuat saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama sebagai suami dan istri. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pertengkaran yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2015 secara Adat dan Agama Hindu dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 2022 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 8 Agustus 2015, yang berkesesuaian dengan fakta persidangan yang menerangkan bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan sah perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 8 Agustus 2015 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi perkecokan serta pertengkaran. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah yang terjadi berkaitan dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain. Masalah-masalah tersebut kemudian menyebabkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana akibat pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika setelah perkawinannya dengan Tergugat, Para Pihak sempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Klungkung, namun karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memilih pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal sebuah indekos di Denpasar dan Tergugat tinggal di rumahnya di Klungkung. Semenjak kepergian Penggugat dari kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat disebutkan telah ada musyawarah keluarga yang membahas masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana tidak dicapai kesepakatan untuk berdamai, dan Para Pihak memilih untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya permasalahan berkaitan dengan nafkah dan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari masalah tersebut hingga saat ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh. Hal tersebut menunjukkan memang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sedangkan pada ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp



berdasarkan fakta persidangan perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka diketahui Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat adanya suatu perceraian pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung akan mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat mengenai peristiwa hukum perceraian tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.*";

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat di atas, diketahui Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung, sehingga dalam perkara *aquo* apabila dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 8 Agustus 2015 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2022;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan Perceraian ini ke dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp -
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	Biaya Pos	Rp 16.000,00
Jumlah		Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)